

PENYELESAIAN PERKARA *ISBAT* NIKAH DI PENGADILAN AGAMA

YOGYAKARTA PERIODE 2013-2014



Oleh:

Nuril Farida Maratus, S. H. I

NIM: 13.203.120.68

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : Nuril Farida Maratus, S. H. I
NIM : 1320312068
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Mei 2015

Saya yang menyatakan,



Nuril Farida Maratus, S. H. I

NIM:1320312068

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuril Farida Maratus, S. H. I
NIM : 1320312068
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2015

Saya yang menyatakan,



Nuril Farida Maratus, S. H. I

NIM:1320312068



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA YOGYAKARTA PERIODE 2013-2014
Nama : Nuril Farida Maratus, S.H.I
NIM : 1320312068
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 15 Juni 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 26 Juni 2015



Direktur,

Prof. Noorhaldi, M.A., M.Phil., Ph.D


NIP.: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA YOGYAKARTA PERIODE 2013-2014
Nama : Nuril Farida Maratus, S.H.I
NIM : 1320312068
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE., M.Si.
Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
Pembimbing/Penguji : Dr. Syamsul Hadi, M.Ag.
Penguji : Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL

()
()
()
()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2015

Waktu : 12.30-13.30
Hasil/Nilai : A-
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

“Penyelesaian Perkara *Isbat* Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013- 2014”

Yang ditulis oleh :

Nama : Nuril Farida Maratus, S. H. I

NIM : 1320312068

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam


Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2015

Pembimbing,



Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Motto

JIKA KAU BERHARTA MEMBERI DAN BERBAGILAH,
JIKA KAU BERKUASA BERLAKULAH BIJAK DAN ADIL.

(Elza Zuzana)

Persembahan

Tesis ini kupersembahkan kepada:

1) Ayah (Abdul Manan) dan Ibu (Siti Fatimah) yang saya hormati

2) Saudara-saudaraku yang saya sayangi

3) Sahabat-sahabat setiaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4) Almamaterku Konsentrasi Hukum Keluarga, Jurusan Hukum Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Terimakasih atas dukungan dan motivasinya selama ini ☺

ABSTRAK

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah suatu ibadah dan *qurbah* (pendekatan diri). Dengan menikah, seorang muslim akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah swt. apabila perkawinan itu dilakukan dengan niat ikhlas dan keinginan yang benar yakni untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Perkawinan, sebagaimana bentuk akad yang lain memerlukan kerelaan kedua belah pihak, adanya *shighat* ijab kabul, saksi dan kerelaan pihak wali. Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan perkawinan pun diatur dalam undang-undang serta Kompilasi Hukum Islam. Di Indonesia, perkawinan diwajibkan untuk dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi apabila dikemudian hari terjadi konflik dalam rumah tangga. Selain itu, adanya akta nikah sebagai bukti otentik bahwa seseorang benar-benar telah menikah.

Permasalahan yang dihadapi saat ini masih terdapat masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan alasan tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang tidak memiliki akta nikah bisa diajukan *isbat* nikahnya di Pengadilan Agama (PA). Di Yogyakarta pada tahun 2013-2014 terbukti masih terdapat beberapa pasangan yang menikah tidak mencatatkannya di Pegawai Pencatat Nikah. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengajuan perkara *isbat* nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun perkara *isbat* nikah yang masuk adalah pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 (UUP) dan pernikahan yang dilaksanakan sesudah UUP.

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian perpustakaan yaitu data bersumber dari hasil putusan-putusan *isbat* nikah serta wawancara dengan hakim PA Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yakni memaparkan secara jelas dan terperinci tentang materi penelitian selanjutnya memberikan analisis terhadap putusan-putusan *isbat* nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta kemudian menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang dikaitkan kepastian hukum dalam *isbat* nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara *isbat* nikah yang dikabulkan oleh hakim adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah serta dilaksanakan sebelum berlakunya UUP. Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UUP tidak bisa dikabulkan karena dikhawatirkan pernikahan *sirri* akan tumbuh secara *massif* apabila *isbat* nikah terhadap perkawinan setelah UUP dikabulkan. Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap *isbat* nikah setelah berlakunya UUP yakni berdasarkan pasal 7 ayat (3) (a) Kompilasi Hukum Islam yakni *isbat* nikah dapat diajukan di pengadilan berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z l	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta'* Marb tāh di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	H}kmah
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Kar mah al-auliy ’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta’ marb tah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zak h al-fitḥi</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
--- ---	Fathḥ	A	A
--- ---	Kasrah	I	I
--- ---	Dammah	U	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathḥ + alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>j hiliyyah</i>
2.	Fathḥ + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	<i>tans</i>
3.	Kasrah + y’ mati كريم	ditulis ditulis	<i>kar m</i>
4.	Dammah + w wu mati فروض	ditulis ditulis	<i>Fur d}</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathḥ + y’ mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathḥ + w wu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al-Qamariyyah* ditulis dengan huruf “I”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *al-Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-fur d}</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَانَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ،
وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, Sang pencipta langit dan bumi serta segala isinya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam penyusun panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentara bagi hati manusia, Nabi yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan yang luar biasa seperti saat ini.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam serta sebagai sumbangan secara teoritis maupun praktis dalam penyelesaian perkara *isbat* nikah. Dengan ini penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak terkait. Pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selama penyusunan tesis ini :

1. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama perkuliahan

3. Bapak Dr. Samsul Hadi, M. Ag., selaku pembimbing dalam penyusunan tesis ini
4. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang sangat berjasa kepada penyusun selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yakni Ibu Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H. dan Bapak Drs. HM. Alwi Thaha, S.H., M.H., yang telah menjadi narasumber dalam penyusunan tesis ini.
6. Kepada Ayah dan Ibu (Abdul Manan dan Siti Fatimah) yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan serta tak hentinya mendoakan penyusun.
7. Kakak-kakakku yang senantiasa memberikan semangat dan selalu mengingatkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh.
8. Teman-teman seangkatan konsentrasi Hukum Keluarga Kelas B tahun 2013 yang telah menjadi tempat bertukar pikiran selama menyelesaikan tesis ini.
9. Semua pihak yang memberikan kontribusi dalam penyusunan tesis ini, terima kasih atas bantuannya dan kerjasamanya.

Semoga tesis ini dapat dipahami oleh siapapun yang membacanya sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak. Sebelumnya penyusun mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan serta kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

الحمد لله رب العالمين.

Yogyakarta, 20 Mei 2015

Penyusun

Nuril Farida Maratus, S. H. I
NIM: 1320312068



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II KEABSAHAN PERKAWINAN DAN <i>ISBAT</i> NIKAH	30
A. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam	30
B. Keabsahan Perkawinan di Indonesia	34
C. Pengertian <i>Isbat</i> Nikah	39
D. Dasar Hukum <i>Isbat</i> Nikah	42

E. Prosedur <i>Isbat</i> Nikah.....	46
BAB III PENYELESAIAN PERKARA <i>ISBAT</i> NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERIODE 2013- 2014	53
A. Perkara <i>Isbat</i> Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	53
B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara <i>Isbat</i> Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014	101
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA <i>ISBAT</i> NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERIODE 2013-2014.....	109
A. Analisis Perkara <i>Isbat</i> Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014	109
B. Analisis Alasan Permohonan Perkara <i>Isbat</i> Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014	114
C. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara <i>Isbat</i> Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014	118
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran-saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Mengenai hubungan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dapat diwujudkan melalui sebuah perkawinan. Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk ibadah dan memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan syari'ah,¹ sebagaimana dalam Al-Quran sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
بينكم مودة ورحمة^٢ إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون^٢

Perkawinan di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut bersifat universal bagi umat Islam di Indonesia. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama yang dianutnya serta dicatatkan kepada Petugas pencatat perkawinan. Dalam hal ini perkawinan merupakan suatu

¹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 27.

²Ar-r m (30): 21.

perbuatan hukum yang ketentuannya terdapat dalam undang-undang. Menurut Bagir Manan, suatu perbuatan hukum yang sah mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula.³ Status laki-laki dan perempuan dalam perkawinan adalah sebagai suami istri yang sah. Demikian juga dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang bersifat timbulnya larangan perkawinan, berkaitan harta kekayaan, serta anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.⁴

Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"⁵ Dari pasal tersebut dapat dipahami perkawinan di Indonesia menghendaki adanya pencatatan perkawinan sebagaimana juga disebutkan dalam peraturan lainnya. Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa "*Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum*".

Di sisi lain pencatatan perkawinan juga merupakan penegasan yuridis adanya campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam hal ini dimaksudkan untuk mengeliminir kesan tentang pemahaman

³Bagir Manan, "*Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antarorang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974*" makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Hotel Redtop, pada hari Sabtu, 1 Agustus 2009, hlm. 1.

⁴*Ibid.*, hlm 2.

⁵*Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2006), hlm. 40.

masyarakat bahwa perkawinan merupakan *individual affairs* atau urusan pribadi.⁶ Menurut Ahmad Rofiq pencatatan perkawinan berfungsi menghindari penyalahgunaan perkawinan untuk tujuan sesaat yang tidak sesuai dengan tujuan ideal perkawinan dan merugikan orang lain.⁷

Adanya aturan pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia, sudah selayaknya ditaati demi kebaikan bersama. Dalam Islam kewajiban taat kepada pemerintah merupakan salah satu prinsip Islam yang agung, sesuai dengan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
أُمَّةً مِّنكُمْ
اللَّهُ أَكْبَرُ الْيَوْمَ
خَيْرٌ تَأْوِيلًا⁸

Tugas pemerintah menurut al-Mawardi adalah *f dir sah ad-d n* (menjaga agama) dan *f siy sah ad-duny* (menjaga urusan dunia) dengan menciptakan perangkat perundang-undangan demi terealisasinya kemaslahatan umum. Oleh karena itu, setiap kebijakan, keputusan, peraturan perundang-undangan yang dibuat lembaga negara muatannya

⁶M. Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 51-52.

⁷Ahmad Rofiq, *Nuansa dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 107.

⁸An-Nis ' (4): 59.

harus mengandung kemudahan-kemudahan dalam memelihara kemaslahatan,⁹ sesuai dengan kaidah fikih:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة¹⁰

Pencatatan perkawinan adalah sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Jadi, sangat jelas bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan dan kebijakannya haruslah diikuti sepanjang untuk kebaikan ataupun perlindungan terhadap rakyatnya.¹¹

Fakta yang terjadi di Indonesia masih terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi ke Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak dicatatkan seringkali disebut nikah *sirri*. Pada awalnya nikah *sirri* ditujukan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab. Beliau hanya mendapatkan pengaduan perkara perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan saksi perempuan. Jika mereka melanjutkan perkawinannya, menurut Umar bin Khattab termasuk

⁹Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 38.

¹⁰Al-Im m Jal ludd n 'Abdurrahm n bin Ab Bakar al- Suy t , *al-Asy b h wa al-Na z}ir F al-Fur ' : Wabih misyih Kit b al-Maw hib al-Saniyyah*, (Beir t: D r al-Fikr, 1995), hlm. 84.

¹¹Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 108.

melakukan zina dan wajib mendapatkan hukuman *jilid* (dera atau cambuk). Namun pada saat ini, pengertian nikah *sirri* lebih diperluas yakni termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi umat Islam.¹²

Pasangan suami istri yang tidak mencatatkan pernikahannya tidak akan mendapatkan akta nikah. Apabila kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah, Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 7 ayat (2) membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *isbat* nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. *Isbat* nikah merupakan pengesahan perkawinan yang belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. *Isbat* nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan yang akad yang dilakukan suami istri yang sah secara agama akan tetapi belum sah secara negara.

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :¹³

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

¹²Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 345.

¹³Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Pencatatan perkawinan menjadi sangat penting karena negara modern ditopang oleh sistem administrasi dan dokumen tertulis. Karena itulah keabsahan hukum di negara modern ditentukan oleh catatan administrasi dan dokumen negara. Selain itu dengan adanya kebijakan pencatatan perkawinan maka akan menjamin adanya kepastian hukum terhadap suami, istri, anak serta pihak-pihak yang masih berkaitan dengan pernikahan tersebut.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan penyelesaian perkara dalam bidang perdata, baik perkara *voluntair* maupun *kontentius*. Perkara *voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.¹⁴ Produk perkara *voluntair* adalah penetapan. Nomor perkara permohonan diberi tanda P, misalnya: Nomor: 0069/Pdt.P/2013/PA.Yk. Sedangkan perkara *kontentius* adalah perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak.¹⁵ Produk perkara *kontentius* adalah putusan. Nomor perkara *kontentius* diberi tanda G, misalnya: Nomor: 0093/Pdt.G/2013/PA.Yk.

¹⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke-IX, (Yogyakarta: Pustaka, Pelajar, 2011), hlm. 41.

¹⁵*Ibid.*

Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam membuat keputusan yakni mengabulkan maupun menolak perkara. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara di sini menjadi sebuah pembahasan yang sangat penting. Dengan mengetahui dasar hukumnya dapat diketahui layak-tidaknya suatu perkara diputus. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan.

Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2013-2014 terdapat 13 perkara *isbat* nikah yang masuk. Akan tetapi hanya lima perkara *isbat* nikah yang dikabulkan. Hal tersebut berbeda dengan perkara perceraian yang menempati posisi paling tinggi jumlahnya yakni sebanyak 1340 perkara yang masuk. *Isbat* nikah menjadi tema yang menarik untuk diteliti karena merupakan suatu proses penetapan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat atau tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama ini pernikahan yang tidak dicatatkan belum mendapatkan kepastian hukum dikarenakan tidak adanya bukti autentik yang mendukungnya.

Dengan adanya *isbat* nikah ini diharapkan segala permasalahan hukum terkait suami istri serta pihak-pihak lain yang berkaitan akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk menyusun tesis yang berjudul "***Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014***". Melalui kajian ini dapat diketahui bahwa *isbat* nikah merupakan

upaya pencatatan perkawinan perlu dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sebagai respon dari tuntutan zaman serta sebagai wujud kemaslahatan umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul tesis di atas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menjadi alasan permohonan *isbat* nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta periode 2013-2014?
2. Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara *isbat* nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta periode 2013-2014?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan faktor yang menjadi alasan permohonan *isbat* nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta periode 2013-2014.
2. Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara *isbat* nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta periode 2013-2014.

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis adalah :

1. Secara teoritis, sebagai informasi data empiris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian perkara *isbat* nikah. Dari hasil

penelitian ini akan memberi masukan terhadap perkembangan hukum perkawinan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pencatatan perkawinan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pemerintah dan pihak legislatif dalam memperbaharui peraturan-peraturan yang menyangkut dengan perkawinan. Kemudian dapat juga bermanfaat kepada masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya untuk melaksanakan *isbat* nikah. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat sebagai langkah untuk memberikan kepastian hukum bagi suami istri maupun anak serta pihak yang berkaitan lainnya.

D. Telaah Pustaka

Beberapa kajian yang pernah mengupas permasalahan *isbat* nikah dijadikan sebagai telaah pustaka dalam penelitian ini. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan bisa menjadi sempurna dan melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya. Adapun beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan tesis ini sebagai berikut:

Tesis dengan judul "*Alasan-Alasan Isbat Nikah (Studi di PA Wonosari Tahun 2011-2012)*". Dari penelitian tesis tersebut dapat diketahui bahwa alasan *isbat* nikah di Pengadilan Agama Wonosari adalah untuk mendapatkan akta nikah. Akta nikah tersebut dapat digunakan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak serta untuk mengurus kelengkapan administrasi lainnya. Untuk mempercepat proses

mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya akta nikah dan akta kelahiran maka Mahkamah Syar'iah dan Pengadilan Agama menyelenggarakan sidang keliling untuk perkara *voluntair isbat* nikah sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2014. Sidang keliling disini menjadi solusi untuk mengatasi banyaknya pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh masyarakat di Lingkungan Kabupaten Gunung Kidul.¹⁶

Penelitian dalam bentuk tesis yang disusun oleh Imam Mawardi berjudul "*Tinjauan Terhadap Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bantul*" berisi tentang perkawinan yang memenuhi unsur serta persyaratannya dalam Islam tetapi belum dicatatkan pada instansi yang berwenang maka dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama. *Isbat* nikah *sirri* dilakukan sebagai upaya jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat.¹⁷

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara Dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi terhadap Putusan Nomor: 0558/ PDT.G/ 2012/ PA.YK, 0135/ PDT.G/ 2013/ PA.YK)*" disusun oleh Hafis Anggi Athar Aulia di dalamnya dapat diambil kesimpulan bahwa *isbat* nikah poligami pada nomor perkara di atas tidak bisa dikabulkan karena tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukun perkawinan yang telah dilakukan. Berbeda halnya ketika syarat dan rukun nikah terpenuhi serta pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan

¹⁶Rima Hidayati, *Alasan-Alasan Isbat Nikah (Studi di PA Wonosari Tahun 2011-2012)*, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

¹⁷Imam Mawardi, "*Tinjauan Terhadap Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bantul*", Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

perundangan maka permohonan *isbat* nikah yang dikumulasikan dengan poligami bisa dikabulkan.¹⁸

Skripsi lain yang membahas *Isbat* Nikah di Pengadilan Agama yakni berjudul "*Isbat Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*" yang disusun oleh Siti Kurniati Dwi Astuti. Studi kasus dalam skripsi tersebut di PA Bantul Periode 2002-2005. Kandungan dari penelitiannya yaitu bagaimana dasar penetapan *isbat* nikah setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara *isbat* nikah adalah demi kemaslahatan serta berdasar hukum Kompilasi Hukum Islam yakni tidak adanya halangan untuk melaksanakan perkawinan dan telah terpenuhi syarat dan rukunnya.¹⁹

Pembahasan *isbat* nikah juga diteliti oleh Ramdani Fahyudin dalam judul skripsinya "*Isbat Nikah Sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami dan Istri (Studi Terhadap Perkara di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2008)*". Dari pemaparannya dapat dipahami bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara *isbat* nikah adalah demi kemaslahatan. Pada dasarnya tujuan permohonan *isbat* nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah, dengan demikian akan mendapat perlindungan dan kekuatan

¹⁸ Hafis Anggi Athar Aulia, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara Dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi terhadap Putusan Nomor: 0558/ PDT.G/ 2012/ PA.YK, 0135/ PDT.G/ 2013/ PA.YK)*" Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

¹⁹Siti Kurniati Dwi Astuti, "*Isbat Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan PA Bantul Tahun 2002-2005)*" Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

hukum. Landasan utamanya yakni Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang ada.²⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, belum ditemukan kajian khusus mengenai penyelesaian perkara *isbat* nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan difokuskan pada praktik *isbat* nikah yang ada di Yogyakarta. Pada dasarnya berdasarkan pasal 7 ayat 3 KHI perkawinan yang dikabulkan *isbat* nikahnya hanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UUP. Kenyataannya terdapat pengajuan *isbat* nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UUP. Jadi dapat diketahui bahwa masyarakat tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang ada tentang perkawinan yakni perkawinan harus dicatatkan dengan tujuan ketertiban.

Berdasarkan fakta tersebut keefektivitasan hukum dipertanyakan karena masih terdapat masyarakat yang melanggarnya. Hal tersebut dapat dilihat masih maraknya perkawinan *sirri* saat ini. *Isbat* nikah bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan. Dengan adanya telaah pustaka ini diharapkan adanya perbedaan yang mendasar dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sehingga bisa menjadi solusi alternatif dalam menghadapi permasalahan dalam pernikahan *sirri* karena tidak adanya akta nikah.

²⁰Ramdani Fahyudin, "*Isbat Nikah Sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami dan Istri (Studi Terhadap Perkara di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2008)*" Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

E. Kerangka Teoritik

Peraturan pencatatan perkawinan di Indonesia secara khusus tercantum dalam pasal ayat 2 ayat 2 UUP. Fakta yang terjadi di masyarakat masih terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan hal tersebut sebagai wujud ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut mencerminkan ketidaksesuaian antara realitas hukum dengan ideal hukum yakni untuk aturan ideal pernikahan selain dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama juga harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan kaitan antara *law in books* dan *law in action*. Menurut Donald Black alat untuk mengukur hukum yakni undang-undang yang mempunyai tujuan yang jelas atau keputusan pengadilan yang dengan jelas menyatakan suatu kebijaksanaan khusus. Tetapi menurut Black juga, studi efektivitas hukum dapat pula dilakukan pada suatu ideal hukum yang tidak didasarkan pada undang-undang maupun *case law* (keputusan hakim), dimana peneliti meneliti materi empirisnya terhadap standar keadilan seperti “pemerintah berdasarkan hukum”, “kesewenangan”, “legalitas”, atau “konsep pembelaan diri”, yang secara implisit dicantumkan dalam hukum acara dari konstitusi.²¹

Tema pokok dari studi efektivitas hukum adalah menelaah apakah hukum itu berlaku dan untuk mengetahui berlakunya hukum. Black

²¹Donald Black, Batas-batas Sosiologi Hukum, dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (ed). *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), hlm. 27.

menganjurkan agar membandingkan antar ideal hukum dengan realitas hukum. Realitas hukum menurut Kelsen merupakan hukum dalam tindakan. Kelsen mengajukan teori mengenai efektivitas yang disebut “*principle of effectiveness*” yang berarti orang seharusnya bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum.²² Menurut Soerjono Soekanto suatu kaidah hukum dikatakan berhasil atau gagal mencapai tujuannya maka hal itu biasanya diukur pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.²³ Pernyataan dari Kelsen dan Soerjono Soekanto memperlihatkan bahwa hal berlakunya hukum adalah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku. Kaitannya dengan tesis ini perilaku hukum yang dimaksud adalah ketaatan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya.

Perilaku hukum menurut Friedman adalah setiap perilaku yang dipengaruhi oleh kaidah. Friedman menyatakan bahwa orang-orang yang mentaati hukum disebabkan karena mereka berfikir bahwa jika melampauinya merupakan immoral atau illegal; mereka merasa bahwa yang dikatakan itu benar untuk dilakukan.²⁴ Gad Barzilai (termuat dalam karya David S. Clark (ed), yakni *Encyclopedia of Law & Society: American and Global Perspectives*, Jilid 2, 2007:1079) menguraikan

²²Kelsen di kutip dari Joseph Raz, *Concept of Legal System*, (Oxford: Clarendoom Press, 1990).

²³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm. 7.

²⁴Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 52-53.

bahwa hukum berbeda dari bidang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dari seni, ilmu dan disiplin profesional lain. Struktur hukum pada dasarnya berbasis pada kewajiban dan tidak di atas komitmen.

Secara tipikal pelanggaran etika terhadap suatu komitmen tertentu, dapat menyebabkan pelanggar komitmen etika tersebut mendapatkan sanksi sosial, serta kemungkinan mendapatkan sanksi pidana dan perdata. Terdapat perbedaan antara hukum dan agama dalam konteks ini. Seseorang pemeluk agama tertentu dapat menyakini dengan penalaran religiusnya, bahwa mereka tidak hanya terikat pada komitmen religius akan tetapi juga kewajiban religius. Meskipun demikian, suatu kegagalan untuk mengamati suatu komitmen religius, yang oleh negara tidak ditrasformasikan ke dalam suatu norma hukum, berakibat tidak mendapatkan sanksi pidana maupun perdata.²⁵

Menurut H. C Kelman, kualitas ketaatan hukum dapat dibedakan ke dalam tiga jenis:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance* yaitu jika seseorang mentaati suatu aturan, hanya karena takut mendapatkan sanksi. Kelemahan ketaatan yang seperti ini adalah membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification* yaitu jika seseorang mentaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

²⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 344.

3. Ketaatan yang bersifat *internalization* yaitu seseorang mentaati suatu aturan karena benar-benar sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.²⁶

Dengan mengetahui adanya ketiga jenis ketaatan tersebut, tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau aturan perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi juga harus ada perbedaan kualitas efektivitasnya. Semakin banyak masyarakat yang mentaati hukum hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja berarti kualitas efektivitasnya masih rendah, sebaliknya apabila ketaatannya bersifat *internalization* maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan hukum.

Berdasarkan buku *The Philosophy of Law An Encyclopedia* karya editor (Christopher Berry Gray, Volume 1, 1999: 138-140) terdapat tiga pandangan seseorang mentaati hukum:

1. Pandangan pertama yang berpendapat bahwa mentaati hukum merupakan kewajiban moral bagi setiap warga negara.
2. Pandangan kedua yang berpendapat bahwa kewajiban utama bagi setiap orang (*prima facie*) adalah kewajiban mentaati hukum.
3. Pandangan ketiga berpendapat bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk mentaati hukum, jika hukum itu benar dan kita tidak terikat untuk mentaati hukum.

²⁶ *Ibid.*, 348.

Ketidaktaatan terhadap suatu hukum diperbolehkan ketika tidak ada keperluan untuk memaksakan suatu hukum. Dilema yang terjadi saat ini adalah terletak pada suatu kondisi yang mempunyai banyak dimensi yang menyebabkan orang tidak mentaati hukum. Kategori untuk menentukan dapat atau tidak diterima suatu ketidaktaatan terhadap suatu hukum adalah tergantung pada gravitasi dari kerusakan yang dicoba untuk dihindarkan dari perilaku ketidaktaatan itu.

Pembahasan tentang pencatatan perkawinan dalam kitab konvensional secara langsung belum ditemukan. Namun secara tidak langsung ditemukan dalam kitab *al-Mudawwanah* karya Sahnun tentang nikah *sirri* dan pembahasan fungsi saksi dalam perkawinan oleh fuqaha lain. Masalah pencatatan perkawinan sangat erat hubungannya dengan masalah saksi (fungsi saksi dalam perkawinan).²⁷

Menurut Hanafiyah, saksi harus ada dalam perkawinan. Imam Malik, Ibnu Abi Laila dan Uthman al-Bata berpendapat bahwa saksi tidak termasuk rukun perkawinan, tetapi yang menjadi rukun adalah pengumuman (اعلان). Dasar pengumuman perkawinan tersebut adalah tindakan nabi yang menyuruh membunyikan pukulan-pukulan (gendang) sebagai isyarat untuk mengumumkan.

²⁷Al-Imam Muhammad Sahnun bin Sa'd al-Tan'kh, *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Beirut: Dar Sidiq, 1323), III: 194.

اعلنوا هذا النكح واضربوا عليه بالدفوف²⁸

Ulama tersebut menyimpulkan, unsur yang menjadi batas boleh tidaknya perkawinan adalah ada atau tidaknya unsur merahasiakan. Perkawinan yang ada unsur merahasiakan masuk dalam perkawinan yang diharamkan. Pengumuman berfungsi untuk menghindari tuduhan atau keraguan orang lain.²⁹

Dr. Jaad al-Haq ‘Ali Jaad al-Haq yang menjabat sebagai Syekh Al-Azhar waktu itu mengemukakan fatwa mengenai ketentuan yang mengatur pernikahan dikategorikan menjadi dua yaitu peraturan *syara’* dan peraturan yang bersifat *al-tawsiqy*. Peraturan *syara’* adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan.³⁰ Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari’at Islam seperti yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih dari berbagai madzhab yang pada intinya keharusan adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab

²⁸Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Tahrij Ahmad Abu Al Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.32.

²⁹ Al-Sarakhs, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma’rufah, 1409/1989), V: 31.

³⁰Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 33.

dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara'.³¹

Kehadiran dua orang saksi sangat penting dengan syarat baligh, berakal dan beragama Islam, di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab kabul tersebut. Dua orang saksi tersebut mengerti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fiqih, dan tidak terdapat larangan hukum *syara'*. Ketentuan di atas merupakan unsur-unsur pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna terpenuhi, maka menurutnya akad nikah itu secara syar'i telah dianggap sah, sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah.³²

Mayoritas ulama madzab sepakat bahwasanya saksi haruslah dua orang laki-laki yang adil. Kesaksian kaum wanita baik yang terdiri dari wanita saja maupun gabungan laki-laki dan wanita tidak bisa diterima kecuali Hanafi. Menurut madzab Hanafi kesaksian dua orang perempuan ditambah satu orang laki-laki yang adil dianggap sah. Adil yang dimaksud

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, hlm. 34.

merupakan syarat bagi penetapan perkawinan ketika terjadi pengingkaran dan perselisihan, tetapi bukan syarat bagi sahnya akad.³³

Peraturan *tawsiqy* adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang.³⁴ Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang merupakan tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam dapat dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pernikahan perlu di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga menegaskan bahwa peraturan perundangan yang mengatur pernikahan adalah hal yang harus dilaksanakan setiap muslim yang melakukan perkawinan, sebagai langkah antisipasi apabila berurusan dengan lembaga peradilan. Misalnya jika dikemudian hari salah satu dari suami istri mengingkari perkawinan atau pengingkaran itu muncul ketika akan membagi harta warisan di antara ahli waris serta sebagai upaya pembentuk kepastian hukum.

Menurut fatwa Syekh Dr. Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq, perkawinan sah secara syar'i apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Akan tetapi fatwa tersebut tidak mempunyai maksud agar seseorang boleh seenaknya melanggar undang-undang disuatu negara. Perlu

³³Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Mazhahib Al-Khamsah*, alih bahasa oleh Afif Muhammad, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 26.

³⁴Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, hlm. 34.

diketahui bahwa dalam fatwa tersebut juga dikemukakan pentingnya pencatatan perkawinan. Hal tersebut sebagai langkah *preventif* apabila terjadi konflik yang muncul dalam rumah tangga.

Wahbah Al-Zulaily dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, dengan tegas membagi syarat nikah menjadi syarat *syar'iy* dan syarat *tawsiqy*. Syarat *syar'iy* adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya, yang dimaksud disini adalah rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat *tawsiqy* merupakan suatu yang dapat dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Contoh dari syarat *tawsiqy* yakni hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi, kecuali kehadiran dua orang saksi itu dalam perkawinan juga merupakan syarat *syar'i*, karena merupakan unsur pembentuk proses pernikahan itu dan yang menentukan pula sah atau tidak sahnya suatu peristiwa pernikahan. Adapun dasar hukumnya yaitu

35 ^ع يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

Berdasarkan Firman Allah swt. di atas dapat dipahami bahwa pencatatan menjadi keharusan ketika bermu'amalah seperti jual beli, hutang-piutang, sewa menyewa dan sebagainya. Ayat di atas dijadikan sebagai dasar *qiyas* pencatatan perkawinan karena perkawinan sebagai

³⁵Al-Baq rah (2): 282.

ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang merupakan *m s| qan gal ẓn* (perjanjian yang kuat). Dalilnya sebagai berikut:

وكيف تأخذونه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم
ميثقا غليظا³⁶

Selain menggunakan *qiyas* terhadap ayat di atas, dasar hukum pencatatan perkawinan juga menggunakan prinsip *maslahah mursalah*. Adanya akta nikah dapat dijadikan sebagai bukti adanya suatu pernikahan. Jadi pentingnya pencatatan nikah dianggap sama pentingnya dengan kehadiran saksi dalam pernikahan untuk membuktikan adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. *Isbat* nikah dipandang sebagai suatu kemaslahatan bagi kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik bagi suami istri sehingga tidak dengan mudah mengingkari adanya perkawinan.

Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah *preventif* untuk menolak dampak negative (*al-mudharat*), merupakan teori *sad al-dzari'ah*, yakni perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya merupakan kemaslahatan tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Dalam hal ini, kriteria yang menjadikan sesuatu perbuatan itu dilarang adalah perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan, kemafsadatan lebih kuat

³⁶An-Nis '(4): 21.

daripada kemashlahatan, dan perbuatan yang dibolehkan *syara'* mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.³⁷

Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara eksplisit mewajibkan pencatatan perkawinan. Hal tersebut dimuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Aspek legalitas perkawinan sebagaimana dijelaskan bahwa ukuran sah-tidaknya perkawinan di Indonesia dapat dilihat dalam UUP No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dan 2, juga dalam KHI pasal 4, 5,6,7.

Dari penjelasan pasal-pasal tersebut, maka dapat disimpulkan keabsahan perkawinan ada dua aspek yaitu

- 1) Dilakukan menurut hukum Islam
- 2) Harus dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan.³⁸

Hal yang menarik dalam hal ini adalah tentang pencatatan perkawinan sebagai suatu keharusan, tetapi dalam literatur-literatur fikih klasik tidak mengharuskan adanya pencatatan. Adanya pembaharuan hukum Islam ini karena didorong dengan adanya tuntutan masyarakat tentang adanya kepastian hukum dari sebuah peristiwa hukum, termasuk di dalamnya masalah perkawinan. Ekses-ekses negatif dari perkawinan yang

³⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 179.

³⁸ Wasman dan Wardah Nuroyani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm.75.

tidak dicatat yang kemungkinan timbul menjadi alasan utama perlunya pencatatan.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana, dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala.³⁹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mencapai sebuah tujuan dalam mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Penelitian ini bersifat *kualitatif* artinya penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.⁴⁰

³⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm 2.

⁴⁰Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2012) hlm. 9.

Berikut ini metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun tesis:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian perpustakaan *atau library research*.⁴¹ Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan tema tesis yang diangkat. Sumber primer berasal dari hasil putusan-putusan *isbat* nikah serta wawancara dengan Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H., dan Drs. HM. Alwi Thaha, S.H., M.H., selaku hakim PA Yogyakarta mengenai masalah di atas. Sumber sekunder berasal dari semua informasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara *isbat* nikah yang berasal dari literatur-literatur yang sudah ada. Berbagai referensi yang berkaitan dengan *isbat* nikah dijadikan sebagai bahan materi pembuatan tesis ini. Disamping itu Undang-Undang serta KHI juga sangat dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yakni memaparkan secara jelas dan terperinci tentang *isbat* nikah. Selanjutnya memberikan analisis hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara *isbat* nikah serta bagaimana pengaruh *isbat* nikah terhadap kepastian hukum suami istri, anak serta pihak-pihak lain.

⁴¹Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 32.

3. Metode Pengumpulan data

Adapun metode yang digunakan yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Interview yaitu metode untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi.⁴² Metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan dari Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H., dan Drs. HM. Alwi Thaha, S.H., M.H., selaku hakim PA Yogyakarta mengenai masalah yang diteliti. Dalam *interview* beberapa pertanyaan sangat penting untuk dipersiapkan sebagai pedoman wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan subyek yang diteliti yakni berupa beberapa nomor perkara *isbat* nikah baik putusan maupun penetapan.⁴³ Pengumpulan data juga melalui literatur-literatur yang menunjang, serta buku-buku yang berkaitan dengan *isbat* nikah.

4. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis.

⁴²Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-8 (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 130.

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 188

Pendekatan normatif yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.⁴⁴ Pendekatan ini berdasarkan pada nas Quran dan hadis, hasil ijtihad ulama serta beberapa kaidah fikih yang mempunyai relasi dengan pembahasan tesis.

Sedangkan pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang dikaitkan kepastian hukum dalam *isbat* nikah.⁴⁵

5. Analisis Data

Analisis penelitian tesis ini menggunakan metode induktif dan deduktif. Alasan dilakukannya metode induktif yakni proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data, selain itu metode induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel.⁴⁶ Selain itu data tersebut juga diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, yakni cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal yang bersifat umum yang sudah dibuktikan kebenarannya kemudian ditarik

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1982), hlm. 9.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-14, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 5.

kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁷ Menganalisis putusan-putusan *isbat* nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta kemudian menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah mengupas tema dari tesis ini, maka penulis membuat gambaran umum dari sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab *pertama*, adalah Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah dari tema tesis yang dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang merupakan kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, yang berisi tentang landasan teori, pembahasan poin-poin materi yang berkaitan dengan nikah, keabsahan perkawinan menurut hukum Islam, keabsahan perkawinan di Indonesia, pengertian *isbat* nikah, dasar hukum *isbat* nikah, sebab-sebab *isbat nikah* nikah, kepastian hukum dalam *isbat* nikah serta prosedur dan syarat-syarat *isbat* nikah.

Bab *ketiga*, merupakan penjabaran dari data hasil penelitian yang meliputi keadaan geografis Pengadilan Agama kota Yogyakarta, meliputi kewenangan relatif dan absolut. Selanjutnya pengkajian terhadap data yang diperoleh dari penelitian terhadap beberapa putusan *isbat* nikah Pengadilan Agama Yogyakarta serta dasar hukum dan pertimbangan

⁴⁷Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, hlm 23.

hakim dalam putusan *isbat* nikah. Selain itu juga akan peneliti menguraikan terkait kepastian hukum dalam *isbat* nikah.

Sedangkan Bab *keempat*, yakni analisis terhadap tema tesis itu sendiri yakni analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim tentang beberapa perkara *isbat* nikah.

Bab *kelima*, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini dapat diketahui secara langsung inti dari penelitian yang dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran di atas, Penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan-Alasan Permohonan Perkara *Isbat* Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014 adalah
 - a. Pembuatan Akta Nikah
 - b. Pembuatan Akta Kelahiran
 - c. Pencairan Dana Pensiun
 - d. Penyelesaian Perceraian
2. *Isbat* nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama pada periode 2013-2014 adalah pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dasar hukumnya yakni pasal 7 ayat (3) huruf (d). Sedangkan, permohonan *isbat* nikah terhadap perkawinan setelah berlakunya UUP hanya diperkenankan dalam kasus penyelesaian perceraian berlandaskan pasal 7 ayat (3) huruf (a) yakni *isbat* nikah yang diajukan di Pengadilan Agama diperbolehkan berkaitan dengan penyelesaian perceraian.
3. Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam mengambil putusan atau penetapan *isbat* nikah:
 - a. Perkawinan yang tidak tercatat tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam

- b. Perkawinan yang tidak tercatat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada larangan menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut UUP
 - c. Perkawinan tidak tercatat tersebut dilakukan karena dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk mencatatkan pernikahannya
 - d. *Isbat* nikah tersebut demi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum
 - e. Pengadilan agama secara ketat menghindari adanya penyelundupan hukum poligami dalam perkara permohonan *isbat* nikah karena mengandung unsur penipuan.
4. Seorang hakim bukan hanya sebagai pelaksana hukum saja tetapi juga harus mampu menciptakan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum. Peranan hakim untuk menggali penemuan hukum dan penciptaan hukum mutlak diperlukan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum tidak tertulis dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga lebih memfungsikan yurisprudensi sebagai sumber hukum di Indonesia. Hakim harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatan.

B. Saran

1. Masyarakat seharusnya tidak melakukan praktek pernikahan *sirri*, dengan demikian pernikahan yang dicatatkan bisa memberikan kepastian hukum baik terhadap suami,istri, anak serta pihak-pihak lain yang terkait.
2. Sosialisasi tentang perkawinan yang dapat diajukan *isbat* nikahnya di Pengadilan seharusnya lebih digencarkan mengingat masih terdapat pengajuan perkara *isbat* nikah setelah berlakunya UUP.
3. Panitera lebih teliti lagi dalam menulis isi putusan karena terdapat beberapa kesalahan penulisan kata, kalimat, dll.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukh r , Al- S}h}h}al- Bukh r , Beirut: D r al-Fikr, 1981.

Hasballah, Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, Kuwait: Dar al-Ma'arif, t.th.

Im m Muhammad Sah} n bin Sa' d al-Tan kh , Al-, *Al-Mudawwanah al-Kubr* , Beir t: D r S}dir, 1323.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'ala Mazh hib al-Khamsah*, alih bahasa oleh Afif Muhammad, Jakarta: Basrie Press, 1994.

Musl m, An-Nawawi Syarh Sah h, Kit b Nik h{ttp: D r al-Fikr, t.t.

Sarakhs , Al-, al-Mabs t}Beir t: D r al-Ma'rufah,1409/1989.

Suy t , Al-Im m Jal ludd n 'Abdurrahm n bin Ab Bakar al-, *al-Asyb h wa al-Na z}ir F al-Fur ' : Wabih misyih Kit b al-Maw hib al-Saniyyah*, Beir t: D r al-Fikr, 1995.

Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid* , Tahrij Ahmad Abu Al Majdi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Fikih/Ushul Fikih

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Asmawi, Mohammad., *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Asasriwarni, *Kepastian Hukum "Isbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan*, dipresentasikan pada

Penelitian dan Diskusi Terbatas di Hadapan Hakim Lingkungan Peradilan Agama di wilayah Padang, 24 Mei 2012.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Efendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Manan, Bagir, "Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antarorang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974" makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Hotel Redtop, pada hari Sabtu, 1 Agustus 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1995.

_____, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

_____, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

_____, *Nuansa dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta, 1977.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Summa, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004.

_____, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Qaradhawi, Yusuf al-, *Membumikan Syari'at Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Wasman dan Wardah Nuroyani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.

Lain-lain

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Amiruddin, Aam dan Ayat Priyatna Muhlis, *Membangkiti Surga dalam Rumah Tangga*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2013.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke-IX, Yogyakarta: Pustaka, Pelajar, 2011.

Astuti, Siti Kurniati Dwi, "Isbat Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan PA Bantul Tahun 2002-2005)" Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Aulia, Hafis Anggi Athar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara Dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi terhadap Putusan Nomor: 0558/ PDT.G/ 2012/ PA.YK, 0135/ PDT.G/ 2013/ PA.YK) " Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2000.

Black, Donald, Batas-batas Sosiologi Hukum, dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (ed). *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.

- Fahyudin, Ramdani, "*Isbat Nikah Sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami dan Istri (Studi Terhadap Perkara di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2008)*" Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- H, Ichtianto, *Peranan Badan Peradilan Agama dalam Pelaksanaan UU Perkawinan*, disampaikan dalam Seminar Pelaksanaan UU Perkawinan Tanggal 19s/d 22 Maret 1979, Jakarta: Departemen Agama R.I.
- Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- _____, *Informasi Materi KHI dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Hidayati, Rima, *Alasan-Alasan Isbat Nikah (Studi di PA Wonosari Tahun 2011-2012)*, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Kelsen di kutip dari Joseph Raz, *Concept of Legal System*, Oxford: Clarendoom Press, 1990.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-8 (Jakarta: PT Gramedia, 1989).
- Mawardi, Imam, "*Tinjauan Terhadap Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bantul*", Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Munawwir, Achmad Warson dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lubis, Sulaikin et. al, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Pasal 60 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1982.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta, 1977.
- Taneko, Soleman B., *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Kesindo Utama, 2006.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- “Prosedur Beracara”,
<http://www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/standardoperasional/prosedur-berperkara/prosedur-beracara>, di akses pada 13 Maret 2015
- “Prosedur Pengesahan (*Isbat*) Nikah”,
http://pastabat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=140, di akses pada tanggal 2 Maret 2015

Interview Guide

- 1) Apa pengertian *isbat* nikah?
- 2) *Isbat* nikah dalam Islam secara eksplisit tidak disebutkan, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur. Mengapa demikian?
- 3) Bagaimana pendapat anda terkait dengan adanya dualisme hukum perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah menurut agama tetapi belum sah menurut negara?
- 4) Apakah pencatatan perkawinan menjadi syarat sahnya perkawinan karena di Indonesia ada peraturan yang mengaturnya?
- 5) Apa pentingnya *isbat* nikah terhadap perkawinan yang belum dicatatkan perkawinanannya?
- 6) Apa saja yang perlu diperiksa hakim dalam persidangan *isbat* nikah?
- 7) Mengapa keberadaan saksi sangat penting dalam persidangan *isbat* nikah?
- 8) Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap perkara *isbat* nikah yang dikabulkan/dicabut/dicoret dari register?
- 9) Bagaimana akibat hukum dari perkara *isbat* nikah yang dikabulkan/dicoret dari register/dicabut?
- 10) Apa solusi terhadap pengajuan perkara *isbat* nikah yang di tolak/cabut?
- 11) Dasar hukum alasan pengajuan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KHI adalah sebagai berikut;
Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Berdasarkan poin-poin pasal 3 tersebut masih terjadi multi tafsir? Mohon jelaskan pendapat anda sebagai hakim Pengadilan Agama?

- 12) Bagaimana pendapat anda tentang adanya wacana *isbat* nikah melegalkan perkawinan *sirri dan* membuka peluang terjadinya praktik poligami liar ?
- 13) Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan *isbat* nikah poligami?
- 14) Bagaimana pendapat anda terkait dengan penyelesaian *isbat* nikah terhadap perkawinan setelah berlakunya UUP?
- 15) Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan *isbat* nikah dalam rangka penyelesaian perceraian?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

Nomor : UIN.02/PPs/PP.00.9/60/2015
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi Program Magister (S2), mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga:

Nama : Nuril Farida Maratus, S.H.I
N I M : 1320312068
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Semester : IV (empat)
Tahun Akademik : 2014/2015
Judul Tesis : PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERIODE
2013-2014
Pembimbing Tesis : Dr. Syamsul Hadi, M.Ag.

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian mahasiswa tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan kesempatan penelitian kepada yang bersangkutan, yang akan dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat permohonan ini.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2015



Ketua Program Studi Hukum Islam,

Afiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.

19670518 199703 1 003

Tembusan:

1. Direktur
2. Peringgal



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

Nomor : UIN.02/PPs/PP.00.9/60/2015
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Pemerintah Kota Yogyakarta
c.q. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
di -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi Program Magister (S2), mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga:

Nama : Nuril Farida Maratus, S.H.I
N I M : 1320312068
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Semester : IV (empat)
Tahun Akademik : 2014/2015
Judul Tesis : PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERIODE
2013-2014
Pembimbing Tesis : Dr. Syamsul Hadi, M.Ag.

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian mahasiswa tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan membuat surat izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2015



Kepala Program Studi Hukum Islam,

[Signature]
Muhammad Hanafi Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.

670518 199703 1 003

Tembusan:

1. Direktur
2. Pertinggal



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0643

1212/34

- Membaca Surat : Dari Direktur PPs UIN SUKA Yk
Nomor : UIN.02/PPs/PP.00.9/60/2015 Tanggal : 23 Februari 2015
- Mengingat
1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada

Nama : NURIL FARIDA MARATUS, S.H.I
No. Mhs/ NIM : 1320312068
Pekerjaan : Mahasiswa PPs UIN SUKA Yk
Alamat : Jl Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Syamsul Hadi, M.Ag.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERIODE 2013-2014

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 24 Februari 2015 s/d 24 Mei 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan

1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

NURIL FARIDA MARATUS,
S.H.I



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 24-2-2015

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH

NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth
1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
 2. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
 3. Direktur PPs UIN SUKA Yk
 4. Ybs.

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>
Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/794/Hm.00/III/2015

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

N a m a : Nuril Farida Maratus
NIM : 1320312068
Program Studi : Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset / penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun tesis dengan judul :

“PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERIODE 2013-2014”

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Maret 2015



a.n. Ketua
Panitera

AHMADI, SH

Interview Guide

- 1) Apa pengertian *isbat* nikah?
- 2) *Isbat* nikah dalam Islam secara eksplisit tidak disebutkan, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur. Mengapa demikian?
- 3) Bagaimana pendapat anda terkait dengan adanya dualisme hukum perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah menurut agama tetapi belum sah menurut negara?
- 4) Apakah pencatatan perkawinan menjadi syarat sahnya perkawinan karena di Indonesia ada peraturan yang mengaturnya?
- 5) Apa pentingnya *isbat* nikah terhadap perkawinan yang belum dicatitkan perkawinanannya?
- 6) Apa saja yang perlu diperiksa hakim dalam persidangan *isbat* nikah?
- 7) Mengapa keberadaan saksi sangat penting dalam persidangan *isbat* nikah?
- 8) Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap perkara *isbat* nikah yang dikabulkan/dicabut/dicoret dari register?
- 9) Bagaimana akibat hukum dari perkara *isbat* nikah yang dikabulkan/dicoret dari register/dicabut?
- 10) Apa solusi terhadap pengajuan perkara *isbat* nikah yang di tolak/cabut?
- 11) Dasar hukum alasan pengajuan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KHI adalah sebagai berikut;
Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; → dth, kUA
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Berdasarkan poin-poin pasal 3 tersebut masih terjadi multi tafsir? Mohon jelaskan pendapat anda sebagai hakim Pengadilan Agama?

- 12) Bagaimana pendapat anda tentang adanya wacana *isbat* nikah melegalkan perkawinan *sirri* dan membuka peluang terjadinya praktik poligami liar ?
- 13) Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan *isbat* nikah poligami?
- 14) Bagaimana pendapat anda terkait dengan penyelesaian *isbat* nikah terhadap perkawinan setelah berlakunya UUP?
- 15) Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan *isbat* nikah dalam rangka penyelesaian perceraian?



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H.*
TTL :
Jabatan : *HAKIM*
Alamat : *PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA*


Menyatakan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Nuril Farida Maratus
NIM : 1320312068
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Jurusan : Hukum Islam
Universitas : Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul
"Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta
Periode 2013-2014".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Yogyakarta, 9. 03. 2011


(*Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H.*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. HM. ALWI THANA, SH.MH.
TTL :
Jabatan : HAKIM MADYA UTAMA
Alamat : Jl. TUT HARSONO No. 53

Menyatakan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Nuril Farida Maratus
NIM : 1320312068
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Jurusan : Hukum Islam
Universitas : Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul
"Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta
Periode 2013-2014".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Yogyakarta, 16 - 03 - 2015



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL ADHIM AT
TTL :
Jabatan : PANITERA MUDA HUKUM
Alamat : NGUTIRTO GAMPING SLEMAN

Menyatakan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Nuril Farida Maratus
NIM : 1320312068
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Jurusan : Hukum Islam
Universitas : Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul
*"Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta
Periode 2013-2014"*.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Yogyakarta, 13-03-2015



(ABDUL ADHIM AT)

CURRICULUM VITAE

Nama : Nuril Farida Maratus, S. H. I
TTL : Blitar, 07 Maret 1990
Nama Ayah : Abdul Manan
Nama Ibu : Siti Fatimah
NIM : 1320312068
Universitas : Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Alamat Asal : Sukosewu 02/08 Gandusari, Blitar
Alamat Jogja : Jl. Ipda Tut Harsono No. 879 GK IV Kel. Baciro, Gendeng ,
Yogyakarta

Pendidikan :

1. TK. RA. Perwanida Sukosewu II (1995-1997)
2. SDN. Sukosewu 01 (1997-2003)
3. MtsN Gandusari (2003-2006)
4. MAN Wlingi (2006-2009)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)
6. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2015)

Demikian sekilas curriculum vitae ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya, semoga dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 01 Juni 2015

Penyusun

Nuril Farida Maratus, S. H. I

1320312068